



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525 );

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/227/2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2021.**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah;
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
15. Tahun Anggaran 2021 adalah masa 1 (satu) tahun dihitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.109.230.397.160,00 (*dua triliun seratus sembilan miliar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp 287.492.497.160,00 (*dua ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp67.653.500.000,00 (*enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp26.559.301.477,00 (*dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp16.602.264.683,00 (*enam belas miliar enam ratus dua juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp176.677.431.000,00 (*seratus tujuh puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar Rp67.653.500.000,00 (*enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
  - b. Pajak Restoran Rp5.800.000.000,00 (*lima miliar delapan ratus juta rupiah*);
  - c. Pajak Hiburan Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
  - d. Pajak Reklame Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
  - e. Pajak Penerangan Jalan Rp23.000.000.000,00 (*dua puluh tiga miliar rupiah*);
  - f. Pajak Parkir Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
  - g. Pajak Air Bawah Tanah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
  - h. Pajak Sarang Burung Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
  - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*);

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
  - k. Pajak Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebesar Rp26.559.301.477,00 (dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari :
- a. Retribusi Jasa Umum Rp5.954.608.094,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan ribu sembilan puluh empat rupiah);
  - b. Retribusi Jasa Usaha Rp20.029.693.383,00 (dua puluh miliar dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp16.602.264.683,00 (enam belas miliar enam ratus dua juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) Rp102.264.683,00 (seratus dua juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah);
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp176.677.431.000,00 (seratus tujuh puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:
- a. hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
  - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan Rp1.546.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh enam juta rupiah);
  - c. hasil kerjasama daerah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
  - d. jasa giro Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
  - e. pendapatan bunga Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah);
  - f. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
  - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - h. pendapatan badan layanan umum daerah Rp158.081.431.000,00 (seratus lima puluh delapan miliar delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

#### Pasal 6

Anggaran Pendapatan Transfer tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.689.853.579.000,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat Rp1.570.650.220.000,00 (*satu triliun lima ratus tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*);
- b. pendapatan transfer antar daerah Rp119.203.359.000 (*seratus sembilan belas miliar dua ratus tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).

#### Pasal 7

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp131.884.321.000 (*seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Rp40.038.721.000,00 (*empat puluh miliar tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah*).
- b. Lain-lain Pendapatan Rp91.845.600.000,00 (*sembilan puluh satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.177.798.013.660,00 (*dua triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga belas ribu enam ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebesar Rp1.410.260.689.420,00 (*satu triliun empat ratus sepuluh miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp865.787.686.434,00 (*delapan ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp463.980.096.386,00 (*empat ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp72.814.518.200,00 (*tujuh puluh dua miliar delapan ratus empat belas juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp7.678.388.400,00 (*tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).

## Pasal 10

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebesar Rp865.787.686.434,00 (*delapan ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah*).

## Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
  - a. Gaji pokok dan tunjangan ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BOS;
  - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji pokok dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp555.221.631.938,00 (*lima ratus lima puluh lima miliar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp260.035.783.003,00 (*dua ratus enam puluh miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp13.197.760.668,00 (*tiga belas miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp20.456.501.000,00 (*dua puluh miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus satu ribu rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp633.492.825,00 (*enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp852.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh dua juta rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp4.846.440.000,00 (*empat miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp10.544.077.000,00 (*sepuluh miliar lima ratus empat puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).

## Pasal 12

Anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2021 sebesar Rp463.980.096.386,00 (*empat ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Barang Habis Pakai sebesar Rp69.211.989.924,00 (*enam puluh sembilan miliar dua ratus sebelas juta sembilan ratus delapan sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*);
- b. Belanja Barang Tidak Habis Pakai sebesar Rp92.122.400,00 (*sembilan puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah*);
- c. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp100.154.624.104,00 (*seratus miliar seratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus empat rupiah*);
- d. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp31.663.639.923,00 (*tiga puluh satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah*);
- e. Belanja Sewa Tanah sebesar Rp704.500.000,00 (*tujuh ratus empat juta lima ratus ribu rupiah*);
- f. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.332.618.100,00 (*satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu seratus rupiah*);
- g. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.048.819.400,00 (*satu miliar empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah*);
- h. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp28.750.000,00 (*dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- i. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp2.554.791.000,00 (*dua miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);
- j. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp4.231.102.000,00 (*empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua ribu rupiah*);
- k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp.45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*);
- l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp 8.083.612.000,00 (*delapan miliar delapan puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah*);
- m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp 1.361.210.535,00 (*satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah*);
- n. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp3.296.492.100,00 (*tiga miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah*);
- o. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp3.087.015.700,00 (*Tiga Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Ratus Rupiah*);
- p. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan Dan Irigasi Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);
- q. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp32.274.441.500,00 (*tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah*);
- r. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp895.350.000.00 (*delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);
- s. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp 71.410.430.000.00 (*tujuh puluh satu miliar empat ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*);
- t. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp132.468.587.700,00 (*seratus tiga puluh dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah*).

### Pasal 13

Anggaran Belanja Hibah tahun anggaran 2021 sebesar Rp72.814.518.200,00 (*tujuh puluh dua miliar delapan ratus empat belas juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah Uang kepada BUMD Rp608.084.000,00 (*enam ratus delapan juta delapan puluh empat ribu rupiah*);
- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp24.883.032.200 (*dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah*);
- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp21.583.207.000,00 (*dua puluh satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu rupiah*);
- d. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp24.158.397.000,00 (*dua puluh empat miliar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*);
- e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp1.581.798.000,00 (*satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).

### Pasal 14

Anggaran Bantuan Sosial tahun anggaran 2021 sebesar Rp7.678.388.400,00 (*tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp940.000.000,00 (*sembilan ratus empat puluh juta rupiah*);
- b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang rencanakan kepada Individu Rp751.375.000,00 (*tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
- c. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga Rp5.342.077.000,00 (*lima miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);
- d. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga Rp194.065.000,00 (*seratus sembilan puluh empat juta enam puluh lima ribu rupiah*);
- e. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp260.971.400,00 (*dua ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah*);
- f. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp189.900.000,00 (*seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*).

### Pasal 15

Anggaran Belanja Modal tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sebesar Rp375.768.133.140,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah*).

## Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah Rp1.502.582.000,00 (*satu miliar lima ratus dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp46.225.865.550,00 (*empat puluh enam miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah*), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar Rp64.068.000.00 (*enam puluh empat juta enam puluh delapan ribu rupiah*);
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp1.884.040.000,00 (*satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta empat puluh ribu rupiah*);
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp3.549.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah*);
  - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp6.230.616.000,00 (*enam miliar dua ratus tiga puluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah*);
  - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp751.329.300,00 (*tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*);
  - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp12.130.556.050,00 (*Dua Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah*);
  - g. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp3.834.914.900,00 (*tiga miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah*);
  - h. Belanja Modal Komputer Rp2.387.141.000,00 (*dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah*);
  - i. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Rp214.335.000,00 (*dua ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
  - j. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi Rp112.100.000,00 (*seratus dua belas juta seratus ribu rupiah*);
  - k. Belanja Modal Rambu-Rambu Rp3.449.499.000,00 (*tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*); dan
  - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp11.618.266.300,00 (*sebelas miliar enam ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp58.356.959.440,00 (*lima puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah*), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp57.926.129.440,00 (*lima puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah*);
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp19.680.000,00 (*sembilan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*); dan

- c. Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp411.150.000,00 (*empat ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp253.706.238.150,00 (*dua ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp209.586.607.600,00 (*dua ratus sembilan miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh ribu enam ratus rupiah*);
  - b. Belanja Modal Bangunan Air Rp42.490.880.550,00 (*empat puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah*);
  - c. Belanja Modal Bangunan Instalasi Rp578.750.000,00 (*lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp1.050.000.000,00 (*satu miliar lima puluh juta rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp15.971.488.000,00 (*lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp191.758.000,00 (*seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah*);
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp15.588.730.000,00 (*lima belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*);
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp156.000.000,00 (*seratus lima puluh enam juta rupiah*);
  - e. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).

#### Pasal 17

Anggaran Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sebesar Rp3.000.000.000,00 (*Tiga Miliar Rupiah*).

#### Pasal 18

Anggaran Belanja Transfer tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d sebesar Rp388.769.191.100,00 (*tiga ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah*), yang terdiri dari:

- a. Belanja Bagi Hasil Rp12.287.771.500,00 (*dua belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah*); dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan Rp376.481.419.600,00 (*tiga ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah*).

## Pasal 19

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp68.567.616.500,00 (*Enam Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*), terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 20

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sebesar Rp76.467.616.500,00 (*tujuh puluh enam miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah*), yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp76.467.616.500,00 (*tujuh puluh enam miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri dari
  - a. Penghematan Belanja Rp.1.467.616.500,00 (*satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah*); dan
  - b. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebesar Rp75.000.000.000,00 (*tujuh lima miliar rupiah*).
- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b sebesar Rp7.900.000.000,00 (*tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah*) yaitu untuk Penyertaan modal daerah sebesar Rp7.900.000.000,00 (*tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah*).

## Pasal 21

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp76.467.616.500,00 (*Tujuh puluh enam miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah*).

## Pasal 22

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp68.567.616.500,00 (*enam puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp68.567.616.500,00 (*enam puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah*).

## Pasal 23

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

Pasal 24

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 28-12-2020

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 28-12-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,



INDARTO